

KPT NO 121, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 279 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Rapat Umum anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU NO 7 Tahun 2017; PKPU NO 3 Tahun 2022; PKPU NO 15 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan titik lokasi kampanye rapat umum di Wilayah Kabupaten Solok Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2023